

RSUD Bhakti Dharma Husada

Jl. Kendung No.115-117, Sememi, Kec. Benowo, Surabaya, Jawa Timur 60198
60198



Pemerintah Kota Surabaya / Dinas Kesehatan / RSUD Bhakti Dharma
Husada

Pelayanan Kedokteran Forensik dan Pemulasaraan Jenazah

No. SK :

Persyaratan

1. Syarat administrasi lengkap.
2. Surat Permintaan Visum et Repertum Korban Meninggal dari Penyidik untuk pasien meninggal tidak wajar.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien Meninggal/ Mati Tidak Wajar a) Pasien/Jenazah datang dengan Diagnosa Mati Tidak Wajar b) Keluarga Jenazah melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian c) Keluarga Jenazah melakukan registrasi dan pendaftaran d) Keluarga Jenazah mengisi surat pernyataan Visum Luar/Outopsy e) Pemeriksaan Visum Luar / Outopsy di Ruang Pemulasaraan Jenazah f) Keluarga menyelesaikan administrasi dan biaya pelayanan g) Penyerahan hasil pemeriksaan luar / Visum et Repertum jenazah.
2. Pasien Meninggal/Mati Wajar a) Pasien Meninggal Dunia/ Jenazah dengan diagnose mati wajar di RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya b) Petugas Kamar Jenazah melakukan registrasi jenazah c) Petugas kamar jenazah membawa jenazah ke ruangan Pemulasaraan Jenazah d) Petugas Kamar Jenazah melakukan entri pelayanan e) Jenazah disemayamkan di kamar jenazah + 2 jam sejak waktu dinyatakan meninggal dunia f) Keluarga Jenazah menyelesaikan administrasi dan biaya pelayanan pemulasaraan jenazah g) Serah terima jenazah kepada keluarga Jenazah h) Jenazah keluar/ di pulangkan dengan menggunakan ambulance jenazah

Waktu Penyelesaian

0

1. Pemeriksaan luar Jenazah □ 60 Menit
2. Pemeriksaan dalam (otopsi) □ 180 Menit
3. Penyelesaian hasil Permintaan Visum et Repertu Korban Meninggal □ 7 x 24 Jam
4. Pemulasaraan Jenazah 2 Jam

Biaya / Tarif

RSUD Bhakti Dharma Husada

Jl. Kendung No.115-117, Sememi, Kec. Benowo, Surabaya, Jawa Timur 60198
60198



Pemerintah Kota Surabaya / Dinas Kesehatan / RSUD Bhakti Dharma
Husada

Tidak dipungut biaya

1. Umum :

Peraturan Walikota Kota Surabaya No. 97 tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Kelas B Kota Surabaya

2. Asuransi Lain :

Peraturan Walikota Kota Surabaya No. 97 tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Kelas B Kota Surabaya

3. JKN :

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

4. Permenkes 38 tahun 2022 tentang Pelayanan Kedokteran untuk kepentingan hukum dengan pembiayaan dari APBD atau APBN

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Forensik dan Medikolegal; 2. Perawatan dan Pemulasaraan Jenazah

Pengaduan Layanan

- Email : rsud_bdh@surabaya.go.id
- Telp : 031-7409135
- Kotak saran
- Petugas informasi dan pengaduan